PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. A. Yani Km. 24, Tamiang Layang, Barito Timur, Kalimantan Tengah 73611 Telepon/Faksimile: (0526) 2091154, Laman: baritotimurkab.go.id, Pos-el: setda@baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 180/ 90 /HUK/2024

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN PUSAT DATA KABUPATEN BARITO TIMUR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur, menyebutkan bahwa Layanan Pusat Data dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika:
 - b. bahwa untuk mengelola Layanan Pusat Data perlu menunjuk aparatur yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang lebih spesifik pada bidang komunikasi dan informatika;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pengelola Layanan Pusat Data Kabupaten Barito Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
- Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pengelola Layanan Pusat Data Kabupaten Barito Timur

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Pengelola Layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan kepada DPA Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun

Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 2

Januari 2024.

Ditetapkan di Tamiang Layang pada Tanggal, 25 July 2024

Barito Timur,

kretaris Daerah

BARI

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Tengah;

2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 50 /HUK/2024
TENTANG PENGELOLA LAYANAN PUSAT DATA
KABUPATEN BARITO TIMUR

PENGELOLA LAYANAN PUSAT DATA KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	Jabatan/Nama	Jabatan dalam Layanan Pusat Data
1.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyelenggaraan E-Government	QA Engineer
2.	Pranata Komputer Ahli Muda FRISCIA ANTHONY, S.T.	System Administrator
3.	Pranata Komputer Ahli Muda MAPRIYATNO, S.Kom., M.Si.	Database Administrator
4.	Analis Penerapan Aplikasi dan Konten SUSI SUSANTI, S.T., M.M.	DevOps Engineer
5.	Pranata Komputer Ahli Pertama DEDE ALMUSTAQIM, S.Kom	Frontend/Backen d/Mobile Developer
6.	Pengelola Kepegawaian BENNY AGUS SURYADI PURBA, S.Kom	Database Designer
7.	Pengelola Database ZULKIPLI	Data Analyst
8.	Pengadministrasi Persuratan MUHAMMAD SAMSUDIN	Web Administrator
9.	NURHIDAYATI	Technical Support

Kabupaten Bapito Timur,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ /HUK/2024
TENTANG PENGELOLA LAYANAN PUSAT DATA
KABUPATEN BARITO TIMUR

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA LAYANAN PUSAT DATA KABUPATEN BARITO TIMUR

- 1. QA Engineer mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membuat rencana pengujian komprehensif yang mencakup semua aspek operasional pusat data, termasuk jaringan, server, penyimpanan, dan sistem pendingin;
 - b. melaksanakan pengujian kinerja komponen pusat data seperti server, jaringan, dan penyimpanan;
 - c. melakukan uji keandalan untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi tanpa gangguan dalam jangka waktu yang lama;
 - d. melakukan pengujian keamanan untuk memastikan bahwa data yang disimpan dan diproses dalam pusat data aman dari ancaman dan serangan;
 - e. melakukan pengujian sistem pendingin, daya listrik, dan sistem lingkungan lainnya untuk memastikan bahwa pusat data dapat beroperasi dalam kondisi optimal; dan
 - f. mendokumentasikan hasil kerja untuk dijadikan laporan tindaklanjut.
- 2. System Administrator mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak server, jaringan dan perangkat lunak;
 - b. melakukan konfigurasi server, jaringan, dan perangkat penyimpanan untuk memastikan bekerja sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi;
 - c. melakukan pemantauan sistem untuk memeriksa kinerja, ketersediaan, dan kesehatan semua sistem dan jaringan di pusat data;
 - d. melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan semua perangkat keras dan perangkat lunak tetap up-to-date dan berfungsi dengan baik;
 - e. mengelola keamanan jaringan dan sistem untuk deteksi intrusi, dan langkah-langkah keamanan lainnya untuk melindungi pusat data;
 - f. mengelola akses pengguna ke sistem dan data, memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses ke sumber daya tertentu;
 - g. mengelola rencana backup dan pemulihan data untuk memastikan data dapat dipulihkan dalam kasus kegagalan sistem atau bencana; dan
 - h. mendokumentasikan hasil kerja untuk dijadikan laporan tindaklanjut.

3. Database Administrator mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan instalasi perangkat lunak database dan mengonfigurasinya sesuai dengan kebutuhan;
- b. melakukan konfigurasi parameter database untuk kinerja optimal, keamanan, dan skalabilitas;
- c. melakukan pemeliharaan rutin seperti defragmentasi indeks, pembersihan log dan pembaruan perangkat lunak;
- d. memeriksa kinerja basis data, termasuk penggunaan CPU, memori, dan disk I/O, serta mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi kritis;
- e. mengelola akun pengguna dan hak akses untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif.
- f. menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data dari ancaman internal dan eksternal, termasuk enkripsi data dan firewall database;
- g. melakukan pemulihan data, baik untuk pemulihan sebagian maupun penuh dalam hal kasus kegagalan sistem atau bencana; dan
- h. mendokumentasikan hasil kerja untuk dijadikan laporan tindaklanjut.

4. DevOps Engineer mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengembangkan dan memelihara skrip dan alat otomatisasi untuk deployment, konfigurasi, dan pengujian aplikasi dan infrastruktur.
- b. mengelola dan menyimpan konfigurasi infrastruktur pusat data;
- c. melakukan pemantauan kinerja dan kesehatan sistem, aplikasi serta infrastruktur menggunakan tool pemantauan;
- d. melakukan analisis log untuk pemecahan masalah kinerja dan kesehatan sistem, aplikasi serta infrastruktur;
- e. memonitor penggunaan sumber daya dan merencanakan kapasitas serta skalabilitas infrastruktur sesuai dengan kebutuhan;
- f. merencanakan dan mengelola siklus rilis untuk memastikan bahwa aplikasi dapat di-deploy dengan lancar dan tanpa gangguan dan menerapkan strategi rollback untuk memastikan bahwa rilis yang bermasalah dapat dikembalikan ke versi sebelumnya dengan cepat;
- g. mendiagnosis dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam lingkungan pusat data untuk meminimalkan downtime; dan
- a. mendokumentasikan hasil kerja untuk dijadikan laporan tindaklanjut.

5. Frontend/Backend/Mobile Developer mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. membuat antarmuka pengguna yang responsif dan menarik menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript;
- b. mengintegrasikan antarmuka pengguna dengan layanan backend;

- menyinkronkan data antara frontend dan backend untuk memastikan konsistensi;
- d. mengembangkan API yang digunakan oleh frontend dan aplikasi lain untuk berinteraksi dengan sistem backend;
- e. mengelola dan mengoptimalkan basis data untuk mendukung aplikasi;
- f. mengoptimalkan kode pemrograman untuk memastikan kinerja yang efisien;
- g. melakukan pengujian beban untuk memastikan sistem backend dapat menangani jumlah pengguna dan data yang besar;
- h. mengembangkan aplikasi mobile untuk platform iOS dan/atau Android menggunakan bahasa pemrograman mobile;
- membuat antarmuka pengguna yang responsif dan mudah digunakan di perangkat mobile;
- j. mengintegrasikan aplikasi mobile dan sinkronisasi data dengan layanan backend melalui API;
- k. memperbaiki bug dan masalah pada aplikasi; dan
- l. mendokumentasikan hasil kerja untuk dijadikan laporan tindaklanjut.

6. Data Analyst mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, termasuk database, sistem aplikasi, dan file log;
- b. mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk membuat dataset yang bersih dan terstruktur untuk analisis;
- c. mengonversi data mentah ke dalam format yang cocok untuk analisis, termasuk normalisasi, agregasi, dan transformasi lainnya;
- d. melakukan analisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data dan mengidentifikasi penyebab masalah atau anomali dalam data;
- e. mendesain skema basis data yang efisien dan visualisasi data sesuai dengan kebutuhan;
- f. mendokumentasikan hasil kerja untuk dijadikan laporan tindaklanjut.

7. Database Designer mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Analisis kebutuhan dan persyaratan data yang spesifik yang mencakup jenis data, volume data, dan hubungan antar data;
- b. merancang skema logis basis data yang mencakup entitas, atribut, dan hubungan antar entitas berdasarkan kebutuhan untuk mengoptimalkan penyimpanan dan akses data;
- melakukan normalisasi basis data untuk menghilangkan redundansi dan memastikan integritas data;

- d. membuat model data konseptual, data logis dan data fisik yang lebih terperinci dan siap diimplementasikan ke dalam basis data termasuk tipe data dan indeks;
- e. mengoptimalkan kinerja basis data melalui pengaturan parameter, penyesuaian indeks, dan optimasi query;
- f. merancang langkah-langkah keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan ancaman lainnya;
- g. menetapkan kontrol akses berdasarkan peran dan hak akses pengguna;
- h. merancang dan mengimplementasikan strategi backup dan recovery untuk memastikan data dapat dipulihkan dalam kasus kegagalan sistem; dan
- i. mendokumentasikan hasil kerja untuk dijadikan laporan tindaklanjut.

8. Web Administrator mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menginstal dan mengkonfigurasi server web seperti Apache, Nginx, atau IIS;
- b. melakukan pemeliharaan rutin dan pembaruan perangkat lunak server untuk memastikan kinerja dan keamanan yang optimal;
- c. memonitor kinerja server web menggunakan tool pemantauan;
- d. mengoptimalkan konfigurasi server, caching, dan penggunaan CDN (Content Delivery Network) untuk memastikan waktu muat yang cepat dan kinerja yang andal;
- e. menerapkan langkah-langkah keamanan seperti firewall, SSL/TLS, dan pengaturan izin untuk melindungi server web dari ancaman;
- f. mengelola hosting situs web, termasuk deployment aplikasi web dan manajemen domain;
- g. mengembangkan dan mengimplementasikan strategi backup untuk memastikan data situs web dapat dipulihkan dalam kasus kegagalan sistem; dan
- h. mendokumentasikan hasil kerja untuk dijadikan laporan tindaklanjut.

9. Technical Support mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menerima permintaan bantuan teknis dari pengguna melalui sistem tiket atau panggilan telepon;
- b. menganalisis masalah yang dilaporkan oleh pengguna untuk menentukan penyebab dan solusi yang tepat;
- c. memberikan solusi atau bantuan teknis untuk menyelesaikan masalah pengguna dalam waktu yang tepat;
- d. membantu pengguna dalam instalasi dan konfigurasi perangkat lunak yang diperlukan, termasuk aplikasi, perangkat lunak basis data, dan alat manajemen sistem;

- e. membantu menangani masalah darurat seperti gangguan sistem atau kegagalan server;
- f. memberikan pelatihan dasar kepada pengguna baru tentang penggunaan sistem, aplikasi, dan alat yang terkait;
- g. menyusun panduan pengguna; dan
- h. mendokumentasikan hasil kerja untuk dijadikan laporan tindaklanjut.

Rabupaten Barito Timur,
Panahan Moetar